

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Di Indonesia, praktik pernikahan sebelum usia 18 tahun masih ditemukan di berbagai daerah meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan. Masa remaja merupakan fase transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cepat. Pada periode ini, remaja mulai membentuk identitas diri, mengeksplorasi relasi sosial, dan mulai memikirkan masa depan, termasuk masalah pernikahan (WHO, 2022). Namun pada kenyataannya, sebagian remaja belum memiliki kesiapan yang matang secara fisik maupun mental untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Sehingga membuat remaja menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak berbahaya, padahal dapat menimbulkan berbagai risiko jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka. Peningkatan pengetahuan melalui edukasi yang tepat berperan penting dalam membentuk sikap positif remaja terhadap pendewasaan usia nikah (Dewi et al., 2021).

Menurut UNICEF (2022) sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, Provinsi Jawa Timur tetap merupakan

salah satu wilayah dengan tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi, meskipun terdapat kecenderungan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun tercatat sebesar 7,78%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari setiap tiga belas perempuan muda di Jawa Timur masih terlibat dalam pernikahan pada usia yang belum cukup matang secara fisik maupun mental (Susenas, 2025). Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari *Times Indonesia* 2024, tercatat 1.295 kasus pernikahan usia dini hingga bulan Mei 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah daerah, angka perkawinan anak masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada hari Rabu, 26 November 2025 di DP3AKB Kabupaten Jember, diperoleh rekap data pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) di Pengadilan Agama Jember dalam periode Januari hingga Oktober 2025. Dari total 275 kasus yang tercatat di seluruh kecamatan, ditemukan bahwa lima wilayah dengan angka pengajuan DISKA tertinggi berada di Kecamatan Silo (25 kasus), Tanggul (17 kasus), Ledokombo (16 kasus), Balung (15 kasus), dan Ajung (14 kasus). Tingginya pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) di Kecamatan Silo menunjukkan masih maraknya pernikahan usia anak. Desa Sidomulyo menjadi salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang tinggi dan

belum pernah dilakukan edukasi pendewasaan usia pernikahan, sehingga MA Darul Ulum Assurur dipilih sebagai lokasi penelitian.

Pernikahan usia muda masih menjadi permasalahan penting di Indonesia yang berdampak pada kesehatan reproduksi, psikologis, dan sosial remaja. Faktor yang berkontribusi antara lain rendahnya pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini, pengaruh budaya, tekanan ekonomi, serta minimnya media edukasi yang sesuai dengan karakteristik remaja. Remaja yang menikah sebelum usia 18 tahun umumnya memiliki pengetahuan yang rendah mengenai kesiapan fisik dan mental, sehingga berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi dan psikologis (Nurhelita, 2020). Pendewasaan usia nikah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dan kesehatan reproduksi. Pengetahuan yang memadai membantu remaja memahami risiko pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan, gangguan psikologis, dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga mendorong terbentuknya sikap yang lebih rasional dan kritis. Remaja dengan pengetahuan yang baik cenderung menolak pernikahan dini dan mendukung pendewasaan usia nikah, sedangkan keterbatasan pengetahuan dapat membentuk sikap permisif karena keputusan diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang (Mardia et al., 2024).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah pandangan remaja mengenai pendewasaan usia pernikahan adalah melalui media video edukasi. Video edukasi mampu menyampaikan informasi

secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami, terutama bagi remaja yang telah akrab dengan teknologi digital. Media ini terbukti mampu menarik minat remaja serta menyampaikan pesan edukatif dengan cara yang interaktif dan mudah dipahami. Penggunaan video edukasi secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja mengenai kesehatan reproduksi. Peningkatan tersebut mendorong remaja untuk lebih memahami risiko pernikahan di usia muda dan membentuk sikap yang lebih positif terhadap upaya pendewasaan usia nikah. Oleh karena itu, penerapan video edukasi dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran remaja agar lebih siap secara pengetahuan dan sikap sebelum memasuki jenjang pernikahan serta bisa menjadi bentuk evaluasi di Kabupaten Jember, dengan harapan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan program pendidikan yang lebih efektif di sekolah maupun di lingkungan masyarakat (Wahyudi & Raharjo, 2024).

Media edukasi yang digunakan selama ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat satu arah dan kurang menarik sehingga penyampaian informasi belum optimal. Oleh karena itu, media video dapat digunakan sebagai alternatif karena mampu menyajikan materi secara visual dan audio, dapat diputar berulang, serta lebih efektif menarik perhatian sasaran. Namun, penggunaan media video juga memiliki keterbatasan, seperti memerlukan perencanaan, waktu, dan biaya yang relatif besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh (Adhiyanti et al., 2025) menunjukkan bahwa

pemberian video edukasi dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja dalam mencegah perkawinan usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa media video merupakan sarana edukatif yang efektif untuk menyampaikan informasi terkait pendewasaan usia perkawinan . Penelitian oleh (Salsabila et al., 2025) juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini, di mana pengetahuan yang baik cenderung diikuti oleh sikap yang lebih menolak terhadap pernikahan di usia muda. Sejalan dengan itu, (Ulya, 2023) menyatakan bahwa penyuluhan menggunakan media video berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja mengenai pernikahan dini, sehingga memperkuat bahwa video edukasi efektif digunakan dalam upaya pendewasaan usia nikah. Berdasarkan hal tersebut, penerapan media video edukasi dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran remaja mengenai pendewasaan usia nikah sekaligus menjadi bentuk evaluasi program pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan program pendidikan yang lebih efektif di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan

dan sikap remaja tentang pendewasaan usia nikah sebelum dan sesudah diberikan video edukasi di MA Darul Ulum Assurur Kecamatan Silo?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia nikah sebelum dan sesudah diberikan video edukasi di MA Darul Ulum Assurur Kecamatan Silo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia nikah sebelum diberikan video edukasi di MA Darul Ulum Assurur Kecamatan Silo
2. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia nikah sesudah diberikan video edukasi di MA Darul Ulum Assurur Kecamatan Silo
3. Mengidentifikasi sikap remaja tentang pendewasaan usia nikah sebelum diberikan video edukasi di MA Darul Ulum Assurur Kecamatan Silo
4. Mengidentifikasi sikap remaja tentang pendewasaan usia nikah sesudah diberikan video edukasi di MA Darul Ulum Assurur Kecamatan Silo

5. Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia nikah sebelum dan sesudah diberikan video edukasi di MA Darul Ulum Assurur Kecamatan Silo

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Institusi Kesehatan

Sebagai referensi bagi institusi kesehatan dan pendidikan dalam merancang strategi pendidikan kesehatan yang inovatif, interaktif, dan menarik untuk meningkatkan pemahaman serta sikap positif remaja terhadap pendewasaan usia nikah.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya terkait edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia pernikahan melalui media video edukasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang risiko serta konsekuensi pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan media pemberian edukasi mengenai sikap remaja terhadap pendewasaan usia nikah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber pengalaman, acuan, dan referensi bagi peneliti lain dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program edukasi kesehatan dengan berbasis media dan teori perilaku pada remaja, khususnya yang berkaitan dengan isu kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia nikah maupun pernikahan dini